


SKRIPSI

**PEMBERIAN PEMBIAYAAN RITEL PADA PRODUK PURNA
FAEDAH DENGAN AKAD *MURABAHAH*
(STUDY KASUS DI BSI KCP SRIBHAWONO LAMPUNG)**

Oleh:

KURNIA SRI DEVI

NPM. 1704100215



**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021**

**PEMBERIAN PEMBIAYAAN RITEL PADA PRODUK PURNA
FAEDAH DENGAN AKAD *MURABAHAH*
(STUDI KASUS BSI KCP SRIBHAWONO LAMPUNG)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

KURNIA SRI DEVI

1704100215

Pembimbing I : Liberty, S.E., M.A

Pembimbing II : Esty Aprida Sari, M.Si

Jurusan Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1442 H/2021 M

HALAMAN PERSETUJUAN


Nama : Kurnia Sri Devi
NPM : 1704100215
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : PEMBERIAN PEMBIAYAAN RITEL PADA PRODUK PURNA
FAEDAH DENGAN MENGGUNAKAN AKAD *MURABAHAH*
(STUDY KASUS BSI KCP SRIBHAWONO LAMPUNG)

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk di munaqosahkan dalam sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro

Metro, 15 *sept* 2021

Pembimbing I



Liberty. S.E., M.A
NIP. 197408242000032002

Pembimbing II



Esty Aprida Sari, M.Si
NIP. 198804272015032005

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Proposal untuk Diseminarkan

Kepada Yth ,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka proposal saudara:

Judul : PEMBERIAN PEMBIAYAAN RITEL PADA PRODUK PURNA FAEDAH DENGAN MENGGUNAKAN AKAD *MURABAHAH* (STUDI KASUS BSI KCP SRIBHAWONO LAMPUNG)
Nama : Kurnia Sri Devi
NPM : 1704100215
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : SI-Perbankan Syariah

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk diseminarkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I


Liberty, S.E., M.A
NIP. 19740824 200003 2 002

Metro, 15 September 2021
Pembimbing II


Esty Abrida Sari, M.Si
NIP. 19880427 201503 2 005

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah


Dliyaul, Haq, M.E.I
NIP. 19810121 201503 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Inggunulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax (0725) 47296, Website: www.iainmetro.ac.id, E-mail: iainmetro@iainmetro.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-2.114/10-26-3/D/PP.00.9/10/2021

Skripsi dengan judul **PEMBERIAN PEMBIAYAAN RITEL PADA PRODUK PURNA FAEDAH DENGAN AKAD MURABAHAH (STUDY DI KASUS DI BSI KCP SRIBAWONO LAMPUNG)** Disusun oleh: **KURNIA SRI DEVI NPM. 1704100215** Jurusan: **Perbankan Syariah**. Telah diujikan dalam sidang **Munaqosyah** Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam** pada hari/tanggal : **Kamis / 23 September 2021**

TIM PENGUJI :

Ketua / Moderator	: Liberty, SE, MA.	(.....)
Penguji I	: Nizaruddin, S. Ag.,M.H	(.....)
Penguji II	: Esty Apridasari, M.Si	(.....)
Sekretaris	: Sukma Sari Dewi Chan, S.Th.I.,M.ud	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

**PEMBERIAN PEMBIAYAAN RITEL PADA PRODUK PURNA
FAEDAH DENGAN AKAD *MURABAHAH*
(STUDY BSI KCP SRIBHAWONO LAMPUNG)**

ABSTRAK

Oleh :

KURNIA SRI DEVI

1704100215

Pembiayaan Purna Faedah di BSI KCP Sribhawono Lampung merupakan pembiayaan yang khusus di berikan kepada para pensiun yang berasal dari lingkungan pensiun karyawan (PNS), atau para pensiun yang sudah memiliki SK untuk syarat pengajuan pembiayaan. Pembiayaan ini memberikan keuntungan kepada nasabah untuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang kebutuhan, pembelian untuk renovasi rumah, biaya sekolah dan pengadaan barang lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana Pemberian Pembiayaan Purna Faedah di Bank BSI KCP Sribhawono Lampung dengan menggunakan akad *murabahah*. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan dengan pimpinan cabang pembantu dan pimpinan cabang pembantu BSI KCP Sribhawono Lampung, sedangkan untuk dokumentasi di peroleh dari struktur organisasi BSI KCP Sribhawono Lampung. Semua data yang diperoleh dianalisa secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemberian pembiayaan produk purna faedah dengan menggunakan akad *murabahah* di BSI KCP Sribhawono Lampung untuk meningkatkan kebutuhan para nasabah khususnya para pensiun (PNS) dan memberikan pembiayaan produk purna faedah ini pihak Bank di BSI KCP Sribhawono Lampung melakukan analisis terhadap para nasabah pensiun (PNS) yang mengajukan pembiayaan Purna Faedah.

Kata Kunci: Pembiayaan, Pemberian, Analisis

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kurnia Sri Devi
NPM : 1704100215
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2021
Yang Menyatakan



Kurnia Sri Devi
NPM. 1704100215

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan sepuh hati saya ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala kemudahan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang senantiasa mendampingi saya melewati hari-hari perjuangan selama ini, terkhusus untuk :

1. Kedua orang tua saya Bapak Lcy Chersis Thomas dan Ibu Mujayanah yang selalu memberikan kasih sayang kepada saya dan memberikan dukungan baik berupa moril maupun meteril. Semoga Allah SWT selalu penjangkan umur dan melindungi kalian.
2. Kepada keluarga dan kakak-kakak saya Tianti Dawawan Lisan, Raja Asia Ramadhan, dan adik saya Restu Al Fath terimakasih karena selalu memberikan semangat.
3. Pembimbing I IbuLiberty, S.E., M.Adan pembimbing II Ibu Esty Aprida Sari, M.Siterimakasih telah menjadi dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan kritikan serta masukan yang membangun sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada teman-teman saya terimakasih sudah membantu serta memberikan semangat kepada saya.
5. Almamater IAIN Metro

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam berfikir sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pemberian Pembiayaan Ritel Pada Produk Purna Faedah Dengan Menggunakan Akad *Murabahah*”. Tujuan penelitian skripsi ini sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program strata 1 (S1) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Peneliti ucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag, PIA selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Mat. Jalil, H.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dliayul Haq, M.E.I selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah.
4. Ibu Liberty, S.E., M.A selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Esty Aprida Sari, M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan ilmu pengetahuan, sarana dan prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Bapak Andre Adhi Puspita selaku Branch Manager di BSI KCP Sribhawono Lampung yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di BSI KCP Sribhawono Lampung.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan dan akan diterima demi perbaikan skripsi ini. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pemahaman ilmu pengetahuan Perbankan Syariah.

Metro, 18 Juni 2021

Peneliti

Kurnia Sri Devi

NPM.170410021

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penelitian Relevan	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Pembiayaan Ritel.....	8
1. Pengertian Pembiayaan	8
2. Pembiayaan Ritel	10
B. Pembiayaan Produk BSI	12
1. Pengertian Pembiayaan Purna Faedah	12
C. Murabahah.....	13
1. Pengertian Murabahah	13
2. Jenis-jenis Murabahah.....	16
3. Rukun dan Syarat Murabahah.....	17

4. Dasar Hukum Murabahah	18
5. Penerapan Murabahah Pada Perbankan Syariah	19

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Sifat Penelitian	22
B. Sumber Data	23
1. Data Primer	23
2. Data Sekunder	23
C. Teknik Pengumpulan Data	23
1. Metode wawancara.....	23
2. Metode dokumentasi	24
D. Teknik Analisis Data	25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BSI KCP Sribhawono Lampung.....	26
1. Sejarah BSI	26
2. Visi dan Misi BSI KCP Sribhawono Lampung	28
Struktur Organisasi BSI KCP Sribhawono Lampung.....	28
B. Pembiayaan Ritel pada Produk Purna Faedah dengan menggunakan akad murabahah.....	33
1. Manfaat	34
2. Fitur.....	35
3. Persyaratan Nasabah	35
C. Analisis Pemberian Pembiayaan Ritel Pada Produk Purna Faedah dengan menggunakan akad murabahah.....	38

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	43
B. Saran.....	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia sebagai Negara Muslim terbesar di dunia telah muncul pulakebutuhan untuk adanya bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, dan juga pada masa sekarang ini banyak sekali permasalahan ekonomi yang menjadi kendala dalam berbagai kegiatan masyarakat, diantaranya kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, sementara kemampuan dalam memenuhinya sangat terbatas. Sehingga terjadi kesenjangan antara kemampuan dan keinginan dalam mencapai kebutuhan yang diinginkan. Mengingat pentingnya keinginan tersebut, maka bank menjadi salah satu lembaga yang akan membantu permasalahan tersebut. Bahkan sektor perbankan pada saat ini mengalami posisi yang strategis dalam menunjang perekonomian di Indonesia, salah satunya ialah perkembangan perbankan syariah yang semakin berkembang begitu pesat.

Keinginan ini kemudian tertampung dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang bagi hasil.¹ Adapun di Negara Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 250/KMK.00111985 Tanggal 6

¹Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), 32

Maret 1985 telah memberikan perlakuan khusus dana pensiun, sebagai salah satu upaya dalam mengembangkan minat swasta untuk menyelenggarakan program pensiun guna memberikan kesejahteraan dan jaminan hidup hari tua kepada karwayannya.²

Meminjam uang pada lembaga keuangan seperti perbankan ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat pengusaha-pengusaha saja, namun juga bisa juga dilakukan oleh pegawai negeri atau swasta yang membutuhkan dana untuk usaha ataupun memenuhi kebutuhan hidup. Diharapkan dengan adanya tambahan modal melalui pinjaman, usaha ataupun pemenuhan hidup masyarakat akan dapat berkembang sehingga pendapatan dan taraf hidup masyarakat meningkat.³

Begitu pula pada kondisi keuangan dimasyarakat sangatlah dibutuhkan untuk kehidupan hingga masyarakat melakukan pinjaman kesalah satu bank BSI Kcp Sribhawono Lampung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya para pensiun atau pegawai negeri melakukan pinjaman dengan jaminan SK Pensiun. Di BSI Kcp Sribhawono Lampung juga mempunyai banyak produk-produk pembiayaan salah satunya yaitu produk purna faedah untuk para pensiun, produk purna faedah itu sendiri adalah dimana produk pembiayaan kepemilikan fasilitas yang diberikan kepada para pensiun yang

²Irham Fahmi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Bandung: Alfabeta, 2014), 175

³Muhammad, *Bank Syariah Problem Dan Prospek Di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 5

bertujuan untuk memenuhi barang atau jasa, dalam pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah* (jual beli).

Pada tahun 2018 sampai tahun 2020 banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan purna faedah untuk keperluan hidupnya dan banyaknya nasabah pensiun yang mengajukan pembiayaan bersekitar 67 nasabah, pada tahun 2018 bersekitar 15 nasabah, tahun 2019 bersekitar 20 nasabah dan tahun terakhir 2020 mencapai 32 nasabah, maka pertahun nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut meningkat. Akan tetapi banyak sekali permasalahan dalam pengambilan keputusan pinjaman yang dilakukan salah satunya yaitu pemalsuan SK Pensiun yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, maka pihak bank lebih berhati-hati dengan adanya SK Pensiun yang dipalsukan.

Dalam pembiayaan di BSI Kcp Sribhawono Lampung memiliki pembiayaan purna faedah dimana pembiayaan ini memiliki resiko yang sangatlah kecil, karna pihak bank telah bekerjasama dengan TASPEN (Tabungan Pensiun) maka setiap pembayaran angsuran jatuh tempo secara otomatis akan terpotong gaji si nasabah dari TASPEN tersebut setiap bulannya, dan sisa dari TASPEN setiap bulannya bisa diambil oleh si nasabah untuk keperluan hidupnya. Dan dalam pembiayaan purna faedah ini tidak

adanya sistem tagihan karna setiap jatuh tempo akan secara otomatis terpotong tersendiri untuk pembayaran angsuran setiap bulannya.⁴

Oleh sebab itu berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul **”Pemberian pembiayaan ritel pada produk purna faedah di BSI Kcp Sribhawono Lampung.”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, sehingga dapat dirumuskan permasalahan yang akan di teliti yaitu “Bagaimana pemberian pembiayaan ritel pada produk purna faedah dengan menggunakan akad *murabahah* di BSI Kcp Sribhawono Lampung dengan menggunakan jaminan SK Pensiun?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

“Untuk mengetahui tentang pemberian pembiayaan ritel pada produk purnafaedah dengan akad *murabahah* di BSI Kcp Sribhawono Lampung”

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat secara teoritis

⁴ Wawancara Oleh Pinca Bapak Andre Adhi Puspita Di Bri Syariah Kcp Sribhawono, Tgl 05 Desember 2020

- 1) Bagi penulis menambah wawasan tentang pembiayaan pura faedah dengan menggunakan akad *murabahah* di Bank BSI Kcp Sribhawono Lampung.
- 2) Bagi akademisi Institut Agama Islam Negri (IAIN) dapat digunakan sebagai refrensi maupun tambahan informasi khususnya bagi mahasiswa IAIN METRO

b. Manfaat secara praktis

Bagi Bank BSI Kcp Sribhawono Lampung, bagi Bank diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan akad *Murabahah* supaya dalam proses pembiayaan sesuai dengan ketentuan syariah

D. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan pengamatan penelitian terdapat banyak sekali hasil penelitian yang *relevan* dan berkaitan dengan analisis pemberian pembiayaan pura faedah.

1. Widya Karmila (2019) “Mekanisme Pembiayaan Kepemilikan Multi Faedah Purna Faedah ib Dengan Akad *Murabahah* Pada Bank Syariah Kantor Cabang Pekanbaru”. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan kepemilikan multi faedah pura ib dengan akad *murabahah* di BRI Syariah KC Pekanbaru yaitu dalam penerapan pembiayaan yang

dilakukan sudah sesuai dengan syarat dan standar produk perbankan di BRI Syariah murabahah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam mekanisme pembiayaan ini dimulai dengan mengajukan suatu pembiayaan kepada nasabah kepada bank, pengecekan data-data atau verifikasi data, menganalisis layak tidaknya pembiayaan, mengevaluasi kebutuhan dan juga keputusan pembiayaan tersebut, administrasi dan pembukuan-pembukuan pembiayaan, serta realisasi pembiayaan.⁵

2. Sulistiani (2019) dengan judul “Analisis Resiko Dalam Pemberian Pembiayaan Produk Purna BRI Syariah ib Di BRI Syariah KCP Cilacap”. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur dan upaya yang dilakukan di Bank BRI Syariah KCP Cilacap ini dalam memberikan pembiayaan Purna yaitu dengan cara melakukan tahap-tahap yang sudah ditetapkan di BRI Syariah KCP Cilacap antara lain tahapannya seperti tahap dalam pemberian suatu pembiayaan, tahap keputusan pembiayaan dan tahap penandatanganan suatu akad pembiayaan yang akan di ambil, tahap pengikat agunan dan yang terakhir tahap realisasi suatu pembiayaan. Dan dalam prosedur menganalisis terjadinya resiko yang terjadi nantinya Bank BRI Syariah KCP Cilacap juga melakukan suatu upaya-upaya adanya resiko dengan

⁵ Widia Karmila, “Mekanisme Pembiayaan Kepemilikan Multi Faedah kmf Purna Ib Dengan Akad Murabahah Pada Bank Bri Syariah Kantor Cabang Pekanbaru, *Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum*, Uin Suska, Riau, 2019

cara pihak marketing dalam melakukan pengambilan suatu pembiayaan agar lebih teliti dan cermat dalam menganalisis nasabah sesuai dengan prinsip yang telah di tentukan di BRI Syariah KCP Cilacap.⁶

3. M. Nauvaldi Rahman Tsani (2018) tentang “Analisis *Prudential Banking Principle* Pada Produk Pembiayaan Syariah IB Di PT BRI Syariah Cabang Malang”. Dari penelitian ini penelitindapat dapat menyimpulkan bahwa pihak Bank BRI Syariah Cabang Malang sudah memiliki suatu prosedur-prosedur dalam pengajuan pengambilan pembiayaan yaitu pihak AO melakukan kunjungan instansi terkait setelah di analisis dan sesuai maka AO membuat memorandum atau catatan untuk diajukannya kepihak pemutus baru setelah itu bagian operasional dapat mencairkan dana tersebut.⁷

Jika dapat disimpulkan bahwa persamaan pada penelitian atas adalah sama-samabagaimana pihak bank menganalisis dalam pemberian suatu pembiayaan Purna kepada calon nasabah khususnya pada para pensiun.Sedangkan perbedaannya terdapat pada penggunaan penelitian kualitatif deskriptif dan penelitian lapangan (*field research*).

⁶ Sulistiani, “Analisis Resiko Dalam Pemberian Produk Kmf Purna Bri Syariah Ib Di Bri Syariah Kcp Cilacap,” *Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto* 2019

⁷ M. Nauvaldi Rahman Tsani, “Analisis *Prudential Banking Principle* Pada Produk Pembiayaan Kmf Syariah Cabang Malang,” *Skripsi, Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* 2019

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Pembiayaan Ritel

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian “*I believe, I trust*”, yaitu “saya percaya” atau saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹ Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan orang lain.²

Berikut menurut para ahli yang dimaksud dengan pembiayaan yaitu menurut M Syafi’I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan

¹ Veizal Rivai & Arviyan Arfin, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 698

² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), 304

pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.³ Menurut Kasmir, Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴

Menurut Hendry Pembiayaan adalah suatu kerjasama antara lembaga dan nasabah dimana lembaga sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan suatu usaha yang akan dijalaninya.⁵ Menurut Trisadani P. Astuti dan Abd. Somad Pembiayaan adalah suatu sebagian besar dari aset-aset bank syariah sehingga aset-aset tersebut dapat disalurkan dalam bentuk suatu pembiayaan yang dimana bank harus menjaga akan kualitasnya dalam bentuk jual beli dan maupun modal kerja yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau syariat islam.⁶

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa suatu pembiayaan merupakan pinjaman antarasuatu bank dimana sebagai pemberi pinjaman dan nasabah sebagai debitur. Dalam hal ini bank sebagai pemberi pinjaman harus percaya kepada nasabahnya dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati akan membayar lunas. Dan jika dihubungkan dengan pembiayaan yang akan disalurkan oleh perbankan, maka tugas pokok suatu bank mengadakan kredit

³ Muhammad Syafi'I Aantonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insari, 2013), 10

⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 73

⁵ Arrison Hendry, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Muamalah Institute, 1999), 25

⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 73

atau pembiayaan sebenarnya adalah untuk meningkatkan keuntungan maupun pendapat bank nantinya yang akan diperoleh.

2. Pembiayaan Ritel

Menurut kamus, pengertian ritel yaitu penjualan barang atau jasa kepada masyarakat. Dari pengertian tersebut terlihat ritel bukan sekedar kegiatan menjual barang nyata kepada konsumen namun, aktivitas memberikan pelayanan jasa, bisa juga disebut sebagai bagian dari kegiatan ritel. Ritel juga merupakan perangkat dari aktivitas-aktivitas bisnis yang melakukan penambahan nilai terhadap produk-produk dan layanan penjualan kepada para konsumen untuk penggunaan atau konsumsi perseorangan maupun keluarga.⁷ Adapun kata ritel berasal dari bahasa Prancis yaitu *ritellier* yang berarti memotong atau mencegah sesuatu menjadi bagian yang lebih kecil.

Menurut Guritno ritel berarti secara satu-satu, sedikit-sedikit atau satu-satu langsung kepada nasabah akhir untuk keperluan pribadi, keluarga, ataupun rumah tangga dan bukan untuk keperluan bisnis (dijual kembali). Seseorang atau organisasi yang menjalankan bisnis ini disebut pengecer, pada prakteknya, pengecer melakukan pembelian barang atau produk dalam jumlah besar dari produsen baik secara langsung maupun melalui grosir, untuk kemudian dijual kembali dalam jumlah kecil. Sehingga istilah ritel lebih dikenal dengan istilah “pedagang eceran”. Bank yang

⁷Siswah Yudianto, “Menatap Bisnis Ritel Syariah,” 2017, 48

memberikan fasilitas pembiayaan di segmen ritel disebut dengan *retail banking*, yaitu bank yang memfokuskan diri untuk memberikan pelayanan terutama kepada nasabah individu dan sector usaha kecil menengah.⁸

Pembiayaan ritel merupakan suatu fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh BSI kepada nasabah yaitu dengan menggunakan skema pembiayaan akad *murabahah*, dimana BSI dapat memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabahnya untuk tujuan modal kerja yang akan dijalankan maupun investasi usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diberikan kepada perorangan maupun badan usaha yang sesuai dengan target *market*, dengan adanya pembayaran pembiayaan dilakukan secara mengangsur sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati.⁹

Jadi dapat dipahami bahwa pembiayaan ritel di perbankan syariah adalah suatu bank yang memberikan jasa keuanganyaitu baik untuk individu maupun perusahaan yang dijalaninya dan dengan adanya pembiayaan ritel di bank syariah yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang dipergunakan untuk menjalankan suatu usahanya (*retail*). Besarnya jumlah pembiayaan yang diberikan pada segmen ritel sangat bervariasi pada setiap bank-bank syariah.

⁸ Hadi Riyandono Nafik Muhammad, *Manajemen Bank Islam* (Yogyakarta: UAD PRESS, 2018), 298

⁹ www.Brisyariah.Co.Id Di Akses Pada Senin 11 Januari

B. Pembiayaan Produk BSI

1. Pengertian Pembiayaan Purna Faedah

Pembiayaan Purna Faedah adalah pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip-prinsip jualbeli (*murabahah*) atau sewa menyewa (*ijarah*) dimana pembayarannya dilakukan secara angsuran dan dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulannya oleh para nasabah.⁸

Pembiayaan Purna Faedah juga merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah perorangan atau badan hukum untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan konsumtif karyawan dan juga para pensiunan agar dapat menjalankan kehidupannya dan turut berkontribusi terhadap perekonomian terutama para pensiunan atau para PNS dan dengan limit yang telah ditetapkan oleh pihak bank dengan menggunakan akad *murabahah*.⁹

Jadi dapat dipahami bahwa Pembiayaan Purna Faedah adalah pembiayaan produk BSI yang diberikan kepada nasabah khususnya para pensiunan atau para PNS yang berpenghasilan atau memiliki gaji dari instansi (payroll) dan pembiayaan purna faedah ini menggunakan akad *murabahah*

⁸Widia Karmila, “Mekanisme Pembiayaan Kepemilikan Multi Faedah KMF Purna ib Dengan Akad Murabahah”, (Pekanbaru, 2019), 2

⁹Soeharjoto, Agnes Panca Dewi, 2021, (*Potensi Pasar Pembiayaan KMF Purna BRI Syariah Ib Dengan Akad Murabahah*),No.1 Vol 19

dengan menggunakan jumlah angsuran setiap bulannya yang harus dibayar oleh para nasabahnya.

C. Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Secara bahasa, kata *murabahah* berasal dari bahasa arab dengan akar kata *ribh* yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah, menurut Lukman Hakim, murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli.¹¹ Dan menurut istilah fiqih dan kamus istilah fiqih dijelaskan bahwa *murabahah* adalah bentuk jual beli barang dengan tambahan harga (*cost Plus*) atas harga pembelian yang pertama secara jujur. Dengan *murabahah* ini, orang pada hakikatnya ingin mengubah bentuk bisnisnya dari kegiatan pinjam-meminjam menjadi transaksi jual beli. *Murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli yang dibenarkan oleh syari’at islam dan merupakan implementasi dari *muamalah tijariyah* (interksi bisnis).¹²

Adapun menurut para ahli Murabahah yaitu menurut Ibnu Rusy Al Maliki *murabahah* adalah jual beli komoditas dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat

¹¹Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Erlangga, 2012), 116-117

¹²M.Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2021), 225

keuntungan yang diinginkan.¹³ menurut Sutan Remy Sjahdeni *murabahah* adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu keuntungan.¹⁴

Menurut Syaikh' Isa Bin Ibrahim Ad-Duwaisy, *murabahah* adalah menjual barang dengan modal aslinya dengan sedikit menambah harga sebagai keuntungan.¹⁵ Menurut Hulwati: 2006 pada jurnl yang dikutip oleh Yenti Afrida *murabahah* adalah bentuk jual beli amanah, karena pembeli memberikan amanah kepada penjual untuk memberitahukan harga pokok barang. Menurut Taqi Usmani dalam bukunya yang dikutip oleh Sugeng Widodo *murabahah* adalah *in its original Islamic connotation is simply sale*, yang membedakan *murabahah* dengan jual beli yang lain adalah pada jual beli *murabahah* si penjual harus menjelaskan kepada pembeli harga perolehan barang tersebut dan jumlah keuntungan yang diambil penjual.¹⁶

Menurut Wahbah Al-Zuhaili pengertian *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan harga yang serupa dengan harga yang pertama tetapi

¹³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Celebsn Timur Uh Iii, 2008), 103-104

¹⁴Trisadini P. Susanti, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2013), 28

¹⁵ Syaikh Isa Bin Ibrahim Ad-Duwaisy, *Jual Beli yang dibolehkan dan yang dilarang*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), 95-96

¹⁶ Sugeng Widodo, *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 408

ditambah keuntungan. Dalam hal ini Jumhur Ualam juga sepakat bahwa jual beli *murabahah* adalah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan laba dalam jumlah tertentu.¹⁷ Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 102 paragraf 5: *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi tersebut menunjukkan transaksi akad *murabahah* tidak harus dalam bentuk menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari.¹⁸

Dalam hal ini yang menjadi suatu unsure utama jual beli *murabahah* adalah adanya kesepakatan terhadap keuntungan. Keuntungan itu ditetapkan dan disepakati dengan memperhatikan modal si penjual. Keterbukaan dan kejujuran menjadi syarat utama terjadinya *murabahah* yang sesungguhnya. Sehingga yang menjadi karakteristik dari *murabahah* adalah penjual harus member tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntngan yang disepakati.

Dalam *murabahah* penjual harus memberitahu harga pokok produk yang ia

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujahid bag 3*, (Semarang: CV. Asy-Syifa': 1990), 181

¹⁸ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Jakarta: Akademia Permata, 2014), 70

beli dan menentukan suatu tingkatan keuntungan sebagai tambahan. *Murabahah* juga salah satu produk perbankan syariah, baik kegiatan usaha yang bersifat produktif maupun yang bersifat konsumtif. *Murabahah* juga sebagai jual beli dengan kesepakatan pemberian keuntungan bagi si penjual dengan memperhatikan dan memperhitungkan dari modal awal si penjual.

2. Jenis-jenis Murabahah

Murabahah pada prinsipnya adalah jual beli dengan keuntungan, hal ini bersifat dan berlaku umum pada jual beli barang-barang yang memenuhi syarat jual beli murabahah. Dalam hal ini adapun jenis-jenis *murabahah* yaitu:

- a. *Murabahah* berdasarkan pesanan adalah jual beli murabahah yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah*. Dalam murabahah jenis ini penjual juga melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya.
- b. *Murabahah* tanpa pesanan adalah jenis jual beli *murabahah* yang dilakukan dengan tidak terlihat adanya nasabah yang memesan (mengajukan pembiayaan) atau tidak. Dalam *murabahah* jenis ini bersifat tidak mengikat. *Murabahah* tanpa pesanan maksudnya, ada yang memesan, bank syariah menyediakan barang dagangannya.

Penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pembeli.¹⁹

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa dalam akad *murabahah* memiliki dua jenis yaitu *murabahah* berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat dan *murabahah* tanpa pesanan yang bersifat tidak mengikat.

3. Rukun dan Syarat Murabahah

a. Rukun Murabahah

- 1) Pihak yang berakad (*bai'* dan *musytari'*)
- 2) Barang/Objek (*mabi'*)
- 3) Harga (*tsaman*)
- 4) Ijab Kabul (*sighat*)

b. Syarat *Murabahah*

- 1) Penjual memberitahu harga pokok kepada pembeli
- 2) Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- 3) Kontrak harus bebas dari riba
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.²⁰

¹⁹ Saputra Rizky Eka, Kalsum Umami, *Penyertaan Akad Wakalah Pada Pemberian Murabahah*, Kendari, Vol. 1 No. 1 Tahun 2016, 5

²⁰Rianto M. Nur, *Dasar-Dasar Pemasaran Perbankan Syariah* (Bandung, Grafindo, 2012), 44-45

Dan dapat dipahami bahwa dalam *murabahah* memiliki rukun dan syarat-syarat *murabahah* yang harus di penuhi agar dapat melakukan jual beli maupun melakukan pembiayaan.

4. Dasar Hukum Murabahah

a. Q.S An-Nisa : 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “*Hay orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang Kepada Mu.*”²¹

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaknya atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalat, perdagangan misalnya dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukkan keiklasan dan iktikad baik dari pihak.

²¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamakah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Presada, 2018), 67-70

5. Penerapan Murabahah Pada Perbankan Syariah

Bank-bank syariah telah berkembang dan mengadopsi berbagai kontrak penjualan islam untuk membantu pendanaan konsumennya. Kontrak-kontrak tersebut secara mendalam telah dinyatakan dalam syariat islam dan dikembangkan melalui sejarah yang panjang oleh para pemikir ekonomi islam. Salah satunya adalah jual beli murabahah, seperti pemikir ekonomi islam. Namun dalam dunia modern, istilah tersebut sudah merupakan perluasan dari pengertiannya yang klasik. Penerapannya pada bank islam adalah nasabah mengajukan pembiayaan dengan sistem *murabahah* kepada bank syariah/islam untuk membelikan barang-barang (produktif atau konsumtif) yang diketahui sifat-sifatnya, dimana nasabah dan bank mengetahui barang tersebut secara nyata dan oleh bank siap untuk mengadakan barang yang dibutuhkan nasabah. Kemudian dibuat suatu akad atau perjanjian antara bank dan nasabah mengenai kesanggupan pihak bank untuk membeli barang yang dikehendaki dan kesanggupan nasabah untuk membeli barang tersebut.²²

Kesepakatan (akad) dalam pembiayaan *murabahah* ketika telah terjadi, maka besarnya harga sudah tidak dapat berubah lagi, namun untuk menghindari terjadinya wanprestasi oleh nasabah yaitu tidak membayar ataupun terlambat mengangsur pembiayaan *murabahah* maka dalam perjanjian tersebut telah disetujui tentang pembayaran denda yang harus

²²Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*. (Depok: Rajawali Pers, 2017), 56-58

dibayar oleh nasabah ketika nasabah terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran.²³ *Murabahah*, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok, yaitu harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas *merk up* (laba). Bank syariah mengadopsi *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar.

Teknis perbankan dalam penerapan transaksi *murabahah*, yaitu :

- a. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen (pabrik/toko) ditambah keuntungan (*mark-up*). Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.
- b. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.
- c. Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan segera kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.²⁴

Dari penerapan diatas dapat dipahami bahwa dalam dunia perbankan sudah berkembang secara pesat dan secara penerapannya pada perbankan

²³Prabowo Agung Bagya, "Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah", Yogyakarta, Vol. 1 No. 1 Tahun 2009, 106-126

²⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Wacana Ulama & Cendekiawan, 1999), 57-58

syariah yaitu nasabah sudah dapat melakukan pengajuan pembiayaan di bank syariah dengan menggunakan akad *murabahah* untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya seperti barang atau jasa. Kemudian disaat bank menyanggupi kebutuhan nasabahnya akan dilakukannya akad atau perjanjian antara kedua belah pihak antara si nasabah dan pihak bank dan jika sudah terjadinya akad dalam pembiayaan *murabahah* maka besarnya harga sudah tidak dapat berubah lagi. Dan adapun teknis dalam penerapan transaksi *murabahah* yaitu bank bertugas sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, harga akad dicantumkan dalam akad jual beli (*murabahah*) dan bila sudah adanya barang yang diserahkan kepada nasabah maka pembayaran dilakukan secara tangguh.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian yang merupakan suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki objektif sebagaimana yang terjadi dilapangan atau lokasi tersebut.¹ Terkait penelitian lapangan yang dilakukan, penelitian melakukan penelitian yaitu di Bank BSI Kcp Sribhawono Lampung.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian dengan data kualitatif yang dianalisis untuk diambil kesimpulan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu mengenai situasi atau kejadian.² Dalam hal ini tentang bagaimana pembiayaan ritel pada produk purna faedah dengan menggunakan akad *murabahah* yang diterapkan di Bank BSI Kcp Sribhawono Lampung.

¹Abdurrahman Fatoni, *Metodelogi Penelitan Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 76

²Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Pt Prafindo Persada, 2011), 45

B. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.³Data primer adalah sumber data yang didapat secara langsung yaitu peneliti langsung terjun kelapangan atau terjun langsung ke lokasi BSI Kcp Sribhawono Lampung guna mendapatkan data secara langsung yang berkaitan dengan judul penelitian.Sumber data primer penelitian ini adalah Pimpinan Cabang Pembantu BSI Kcp Sribhawono Lampung yaitu Bapak Andre Adhi Puspita dan Pimpinan Marketing Yaitu Bapak Lukman Hakim.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua setelah data primer.⁴ Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber seperti Jurnal, buku, *website* yang berkaitan dengan judul tema yang akan dipakai dan lain sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara

Menurut Burhan Bungin, wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai,

³M.Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial & Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013), 46

⁴*Ibit*, 129

dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.⁵Bentuk wawancara dipakai guna lebih memudahkan dalam tercapainya suatu tujuan.Penulis menggunakan metode ini, sebagai metode pokok dalam memperoleh data dari lokasi penelitian, terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.Terkait dengan penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena wawancara semi struktur lebih leluasa dibandingkan dengan wawancara terstruktur, tujuannya untuk mendapatkan permasalahan secara lebih transparan dengan membawa pedoman wawancara berupa pertanyaan yang disusun secara sistematis dan bebas menanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan pemaparan yang telah dijelaskan.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁶Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian berupa dokumen, meliputi dokumen yang berbentuk tulisan maupun gambar.⁷Tektik penelitian ini digunakan untuk memperoleh keterangan mengenai lokasi penelitian yakni di BSI Kcp Sribhawono Lampung, melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang dikumpulkan dapat berupa lembaran bersejarah, visi, misi, brosur,struktur organisasi BSI Kcp Sribhawono Lampung.

⁵*Ibid*, 133

⁶*Ibid*, 152

⁷Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), 67

D. Teknik Analisis Data

Tektik analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mensistematisakan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara dan dokumentasi seperti apa yang dilakukan dan dipahami supaya peneliti bisa melakukan apa yang didapatkan orang lain.⁸Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data kualitatif, yaitu informasi yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder.Data tersebut kemudian dianalisa memakai metode berfikir induktif. Dalam peneraapannya cara berfikir induktif dilakukan untuk mengambil inti dari berbagai hal dan peristiwa dan data-data yang telah disatukan lewat wawancara dan dokumentasi.

⁸Moh. Kasiran, *Metode Penelitian: Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: Uin-Maliki Press, 2010), 355

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BSI KCP Sribhawono Lampung

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI)

Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga decade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya bank syariah yang melakukan aksi korporasi, tidak terkecuali bank syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank Syariah Mandiri.

Pada tanggal 1 Februari 2021 menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, dan Bank Syariah Mandiri menjadi satu entitas yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Di dukung sinergi dengan perusahaan induk (BRI, BNI, Mandiri) serta

komitmen pemerintah melalui kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga bank syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggan umat, yang di harapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan bank syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Alamin*).¹

BSI KCP Sribhawono Lampung merupakan bank syariah yang terletak di Jl. Raya Srimenanti, Bandar Sribhawono, Sri Menanti, Lampung Timur yang sebelumnya merupakan BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung.

2. Visi dan Misi BSI KCP Sribhawono Lampung

a. Visi BSI

“Menciptakan Bank Syariah yang masuk ke dalam 10 besar menurut kapasitas pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan” (*Top 10 Global Islamic Bank*).


b. Misi BSI

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.

¹<http://www.bankbsi.co.id>

- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggan para talenta terbaik Indonesia.¹⁰

3. Struktur Organisasi BSI KCP Sribhawono Lampung.³



(*micro, business banking, consumer*), pendanaan, FBI, dan *contribution margin* dari lokasi yang berada dalam koordinasinya.

- b) Menjaga dan memperbaiki kualitas pembiayaan.
- c) Memastikan implementasi segala aktivitas operasional dan proses bisnis telah memenuhi ketentuan dan prudensialitas.

²<http://www.bankbsi.co.id>

³Dokumentasi struktur organisasi BSI KCP Sribhawono Lampung

- d) Memastikan implementasi standar layanan nasabah berjalan sesuai dengan ketentuan.
- e) Memastikan pengendalian kualitas dan risiko operasional.
- f) Menindak lanjuti setiap temuan audit (intern/ekstern).
- g) Menganalisa dan mereview sasaran kinerja seluruh bawahan.
- h) Memonitor pelaporan baik internal dan eksternal.

2) Unit Head

Tugasnya :

- a) Menjalankan kegiatan pemasaran dan merekomendasikan produk-produk bisnis mikro kepada calon nasabah/nasabah.
- b) Menjalankan proses akuisisi terhadap calon nasabah pembiayaan mikro.
- c) Minindaklanjuti pengajuan pembiayaan mikro oleh calon nasabah/nasabah.
- d) Mengulas profil, usaha, dan agunan calon nasabah pembiayaan.
- e) Menyusun proposal usulan pembiayaan permohonan calon nasabah/nasabah secara akurat dan benar sesuai ketentuan.

3) Account Officer

Tugasnya :

- a) Melakukan pemeriksaan kelengkapan, kesesuaian dan keabsahan dokumen aplikasi permohonan pembiayaan SME (Small Medium Enterprise) atau Usaha Kecil Menengah di Branch Office.
- b) Melakukan permintaan IDI BI

- c) Membantu SME RM dalam melakukan verifikasi calon nasabah/nasabah SME meliputi : tempat tinggal, lokasi usaha, tempat usaha.
 - d) Mempersiapkan dokumen terkait pembiayaan SME meliputi: dokumen srat penawaran pemberian pembiayaan, akad pembiayaan, pengikatan agunan dan asuransi jiwa.
 - e) Melakukan pengecekan pemenuhan kelengkapan persyaratan pencairan pembiayaan SME.
 - f) Membuat laporan terkait pembiayaan SME.
- 4) Branch Operational Supervisor

Tugasnya :

- a) Memonitor terlaksananya layanan transaksi Customer service dan teller berjalan sesuai dengan standar layanan.
- b) Memonitor dan mengatur pagu kas sesuai dengan batas yang ditentukan.
- c) Mengulas dokumen transaksi Customer service dan teller.
- d) Memonitor dokumentasi barang berharga (Buku Tabungan, Kartu ATM, PIN, dan lainnya).
- e) Melaksanakan tugas dan tanggungjawab lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan internal bank, serta memenuhi prinsip kehati-hatian, sharia compliance dan tidak bertentangan dengan GCG (Good Corporate Governance).

5) Teller

Tugasnya :

- a) Melakukan layanan transaksi dana baik tunai dan non tunai berdasarkan kebutuhan transaksi nasabah.
- b) Melakukan pengelolaan uang kas.
- c) Memeriksa uang layak edar dan uang tidak layak edar.
- d) Membuat laporan sesuai dengan ketentuan baik dari pihak internal maupun eksternal.

6) Customer Service

Tugasnya :

- a) Melakukan aktivitas layanan pembukaan&penutupan rekening kepada nasabah dan calon nasabah.
- b) Menyerahkan dokumen berharga bank kepada nasabah berupa buku tabungan, kartu ATM, Bilyet Deposito dan lainnya.
- c) Melakukan aktivitas layanan penggunaan e-channel dan transaksi lainnya kepada nasabah.
- d) Memproses transaksi haji dan umroh.
- e) Melakukan dan memproses penyelesaian pengaduan nasabah.
- f) Melakukan penginputan dan maintenance data nasabah.⁴

⁴ Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim selaku pimpinan marketing BSI KCP Sribhawono Lampung pada hari Rabu 19 Mei 2021

4. Produk-Produk Pembiayaan Ritel di BSI KCP Sribhawono Lampung

a) Griya Faedah/KPR

Yaitu pembiayaan kepemilikan rumah untuk kebutuhan hunian yang menggunakan akad *murabahah* (jual beli). Dan plafonnya atau pengajuan pembiayaannya minimal 25 juta sampai 5 Milyar, dan marjinnnya tergantung tenor yang diambil atau jangka waktunya, uang muka 10% sampai 30% dan juga pengembalian pembiayaannya secara angsuran.

b) Purna Faedah

Yaitu pembiayaan kepemilikan fasilitas yang diberikan kepada para pensiun yang bertujuan untuk memenuhi barang dan jasa, dalam pembiayaan ini menggunakan akad *Murabahah* (jual beli). Adapun plafonnya atau pengajuan pembiayaannya tergantung gaji si nasabah, marjinnnya tergantung tenor yang diambil atau jangka waktunya, pengembalian pembiayaannya secara angsuran, uang mukanya 0% dan jangka waktunya yaitu 1 sampai 5 tahun.

c) Multi Faedah

Yaitu pembiayaan yang yang diberikan kepada perusahaan dan yayasan, seperti bank yang bekerjasama oleh perusahaan atau yayasan maka setelah bekerjasama maka karyawan yang bekerja di perusahaan atau yayasan tersebut boleh mengajukan pinjaman di bank akan tetapi

biasanya plafonnya atau pembiayaan yang di akan diberikan oleh bank kepada nasabah tersebut kecil karna harus sesuai dengan gaji mereka.

Plafon untuk diberikan kepada perusahaan atau yayasannya 300 juta sampai 500 juta, akan tetapi plafon yang diberikan kepada karyawan yang bekerja diperusahaan ayau yayasan tersebut dibawah 300 juta. Dalam pembiayaan ini menggunakan akad *ijarah* (sewa) dan akad *murabahah* (jual

d) Otto Faedah

Yaitu pembiayaan yang diberikan untuk perorangan yang bertujuan untuk kepemilikan kendaraan bermerk, dalam pembiayaan ini menggunakan akad murabahah (jual beli) uang muka 30%, toner atau jangka waktunya 1 sampai 5 tahun, plafon atau pengajuan pembiayaannya 50 juta sampai 1 M, pengembalian pembiayaannya secara angsuran, dan marginnya tergantung tenor yang diambil atau jangka waktunya.

e) Gadai Faedah

Yaitu pembiayaan yang diberikan untuk perorangan yang bertujuan untuk kepemilikan emas dengan menggunakan akad *murabahah* (jual beli) dan *ijarah* (sewa), dimana pengembalin pembiayaannya secara angsuran, uang muka 20%, plafonnya atau pengajuan pembiayaannya maksimal 250 juta,

jangka waktunya 2 sampai 5 tahun, dan marginnya tergantung tenor yang diambil atau jangka waktunya.⁵

B. Pemberian Pembiayaan Ritel Pada Produk Purna Faedah Dengan Menggunakan Akad *Murabahah*

Pada dasarnya pemberian pembiayaan ritel pada produk purna faedah di BSI KCP Sribhawono Lampung ialah pemberian yang diberikan khusus untuk para pensiun atau karyawan PNS yang telah memiliki gaji dari instansi, dengan menggunakan jaminan SK pensiun maka angsuran akan secara otomatis terpotong setiap bulannya atau pada saat tanggal jatuh tempo di BSI KCP Sribhawono Lampung, karna gaji para nasabah pensiunan yang ada di taspen (Tabungan Pensiun) akan di alihkan ke rekening pihak Bank BSI KCP Sribhawono Lampung.

Dalam pembiayaan produk purna faedah ini selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tiga tahun terakhir berkisar 67 nasabah dikarenakan dalam produk ini adalah salah satu produk unggul di BSI KCP Sribhawono Lampung dan dimana pihak bank dalam mempromosikan produknya secara langsung dengan cara canvasing dari pasar kepasar. Namun dalam segi promosi bank tersebut masih belum optimal dalam menjalankan strateginya karena hanya berfokus pada promosi langsung (bertatap muka) sedangkan untuk promosi melalui online (sosial media).

⁵ Wawancara dengan Bapak Andre Adhi Puspita selaku pimpinan cabang pembantu BSI KCP Sribhawono Lampung pada hari Rabu 19 Mei 2021

Produk purna faedah di BSI KCP Sribhawono Lampung dalam melakukan pembiayaan menggunakan akad *murabahah* saja karna dalam pembiayaan ini adalah pembiayaan jual beli dalam pemberian pembiayaan purna faedah di BSI KCPSribhawono Lampung pihak bank selalu waspada dalam memberikan pembiayaan ini karna memiliki resiko yaitu pemalsuan SK yang disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sedangkan dalam pemberian pembiayaan purna faedah syarat utama ialah memili SK.

Dalam pembiayaan produk purna faedah di BSI KCP Sribhawono Lampung tidak adanya sistem tagihan karna adanya jaminan SK dimana rekening para nasabah pensiunan akan otomatis terpotong saat tanggal jatuh tempo setiap bulannya. Pembiayaan purna faedah di BSI KCP Sribhawono Lampung ini dapat memudahkan para nasabahnya dalam kebutuhan hidupnya karna pihak Bank akan membantu keperluan para nasabahnya dengan menyediakan barang ataupun kebutuhan nasabahnya dan dilakukannya transaksi pembelian atas barang atau jasa.⁶ adapun ketentuan pengajuan pembiayaan produk purna faedah dengan akad *murabahah* di BSI KCP Sribhawono Lampung yaitu :

1. Manfaat

- a. Tujuan penggunaan diantaranya biaya untuk pembelian barang :
 - 1) Perabotan rumah tangga

⁶ Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim selaku pimpinan marketing BSI KCP Sribhawono Lampung pada hari Rabu 19 Mei 2021

- 2) Barang elektronik
- 3) Kendaraan bermotor roda 2
- 4) Renovasi rumah
- 5) Barang konsumtif lainnya selain tanah/bangunan/mobil yang tidak bertentangan dengan syariah

b. Paket jasa yang dapat dibiayai :

- 1) Paket jasa pendidikan
- 2) Paket jasa kesehatan
- 3) Paket jasa wisata muslim
- 4) Paket jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- 5) Take Over Pembiayaan multiguna/multijasa dari bank konvensional

2. Fitur

- a. Plafon tergantung gaji si nasabah
- b. Jangka waktu 15 tahun
- c. Uang muka 0%

3. Persyaratan Nasabah

- a. WNI
- b. Pegawai/karyawan yang telah pension
- c. Memiliki SK Aatu TASPEN
- d. Profesioanl terbatas hanya untuk profesi kesehatan (dokter, dokter spesialis dan bidan)

- e. Wiraswasta/Pengusaha dengan usaha nasabah dalam kondisi aktif dan telah berjalan minimal 5 tahun
- f. Usia minimal pada saat pembiayaan diberikan adalah 21 tahun dan pada saat jatuh tempo pembiayaan untuk karyawan adalah maksimum usia pensiun, 65 tahun untuk profesi dokter/spesialis
- g. Hasil track record BI Checking dan DHBI lancar/clear
- h. Dapat ditutup atau memenuhi persyaratan asuransi jiwa pembiayaan
- i. Membuka rekening tabungan di Bank BRI Syariah
- j. Untuk total pembiayaan lebih besar sama dengan 50 juta rupiah wajib menyerahkan NPWP Pribadi.⁷

Adapun prosedur untuk melakukan pengajuan pembiayaan purna faedah di BSI KCP Sribhawono Lampung adalah :

- 1) Nasabah datang ke bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan purna faedah dan pihak bank BSI KCP Sribhawono Lampung akan melakukan administrasi pembiayaan purna faedah dan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan berkas persyaratan yang telah diserahkan oleh nasabah.
- 2) Seluruh persyaratan yang sudah terpenuhi, pihak bank akan melakukan suatu analisis secara administrative dan apabila

⁷ Wawancara dengan Bapak Andre Adhi Puspita selaku pimpinan cabang pembantu BSI KCP Sribhawono Lampung pada hari Rabu 19 Mei 2021

diperlukan pihak bank BSI KCP Sribhawono Lampung dapat melakukan survey ke lapangan.

- 3) Adanya hasil suatu analisis dari produk pembiayaan purn faedah di BSI KCP Sribhawono Lampung dapat digunakan sebagai dasar dalam pembuatan proposal pembiayaan dan untuk dapat diajukan pada komite pembiayaan dan kepala cabang.
- 4) Apabila proposalnya telah disetujui oleh komite pembiayaan dan kepala cabang selanjutnya pihak bank akan melakukan akad atau kontrak perjanjian dengan nasabah.
- 5) Selanjutnya dilakukan adanya akad antara kedua belah pihak antara pihak bank BSI KCP Sribhawono Lampung dan nasabah
- 6) Apabila akad telah ditandatangani oleh kedua belah pihak maka nasabah akan langsung memiliki kewajiban terhadap pihak bank, yaitu berupa pembayaran angsuran pembiayaan dengan besaran dan jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak dalam suatu perjanjian.⁸

⁸ Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim selaku pimpinan marketing BSI KCP Sribhawono Lampung pada hari Rabu 19 Mei 2021

C. Analisis Pemberian Pembiayaan Ritel Pada Produk Purna Faedah

Dengan Menggunakan Akad *Murabahah*

Berdasarkan pemaparan diatas yang dilakukan oleh BSI KCP Sribhawono Lampung untuk meningkatkan pembiayaan produk purna faedah sudah sesuai dengan teori Guritno ritel berarti secara satu-satu, sedikit-sedikit atau satu-satu langsung kepada nasabah akhir untuk keperluan pribadi, keluarga, ataupun rumah tangga dan bukan untuk keperluan bisnis (dijual kembali). Seseorang atau organisasi yang menjalankan bisnis ini disebut pengecer, pada prakteknya, pengecer melakukan pembelian barang atau produk dalam jumlah besar dari produsen baik secara langsung maupun melalui grosir, untuk kemudian dijual kembali dalam jumlah kecil.

Pemberian Pembiayaan Ritel Pada Produk Purna Faedah di BSI KCP Sribhawono Lampung dengan menggunakan akad *murabahah* karna dalam pembiayaan ini adalah pembiayaan yang menggunakan sistem jual beli dan sudah berjalan dengan benar sehingga mekanisme dalam pembiayaan produk purna faedah di BSI KCP Sribhawono Lampung yang sudah dilaksanakan secara terstruktur dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menangani BSI terutama dalam hal penerapan akad *murabahah*, sehingga dapat dihindari dari kesalahan pemahaman yang dapat merugikan kedua belah pihak. Maka Peningkatan yang terjadi dalam pemberian pembiayaan ritel produk purna faedah di BSI KCP Sribhawono

Lampung selalu meningkat setiap tahunnya dari tiga tahun terakhir dari tahun 2018 sampai 2020.

Produk pembiayaan purna faedah di Bank BSI KCP Sribhawono Lampung dalam pembayaran pemberian pembiayaan dilakukan melalui suatu gaji para pensiun atau karyawan PNS yang telah tersalurkan kedalam rekening yang telah bekerjasama oleh TASPEN (Tabungan Pensiun), maka dalam pembiayaan produ purna faedah di BSI KCP Sribhawono Lampung ini rentan akan penunggakan dalam hal pembayaran setiap bulannya, karna dalam TASPEN (Tabungan Pensiun) yang dimiliki oleh para pensiun atau karyawan PNS akan secara otomatis terpotong setiap bulannya ke Bank untuk pembayaran angsuran setiap bulannya dan nasabah juga dapat mengambil sisa uang di dalam rekening yang dimiliki untuk kebutuhan hidupnya.

Dalam pembiayaan purna faedah ini memiliki potensi yang sangat besar karena para pensiun atau karyawan PNS yang membutuhkan barang dan jasa serta nasabahnya para ingin kehidupannya terpenuhi dan aman, sehingga pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah dapat menghindari terjadinya riba. BSI KCP Sribhawono Lampung dalam pembiayaan ini juga dapat meningkatkan kualitas dan keamanan jika terjadinya pemalsuan SK oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atau jika SK tersebut sudah di jadikan jaminan di bank lain, yaitu bank akan mengecek dan telah bekerjasama oleh

lembaga Taspen (Tabungan Pensiun) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apakah jaminan SK tersebut bermasalah atau tidak.

Permasalahan yang telah beredar dalam pemberian pembiayaan produk purna faedah di Bank BSI KCP Sribhawono Lampung yaitu selain rentan usia para nasabah pensiunan sudah lanjut maka akan rentan oleh kematian dan adapula dengan adanya pemalsuan SK, dalam hal ini pihak Bank akan sangat pencegah adanya permasalahan tersebut maka pihak Bank BSI KCP Sribhawono Lampung akan lebih waspada dengan melakukan pengecekan SK tersebut karna dalam pengajuan pembiayaan produk purna faedah syarat utama yang harus dipenuhi adalah adanya SK yang harus dimiliki oleh nasabah pensiunan taua karyawan PNS agar dapat mengajukan pembiayaan produk purna faedah.

Di Bank BSI KCP Sribhawono Lampung produk purna faedah menjadi produk unggul karna karna dalam persyaratan yang mudah, proses dalam pengajuan pembiayaan purna faedah cepat, dan angsuran ringan serta tetap hingga jatuh tempo adalah nilai plus dalam pembiayaan produk purna faedah di Bank BRI KCP Sribhawono Lampung, adanya keunggulan tersebut dapat digunakan oleh para pensiunan atau karyawan PNS agar dapat tetap menjalankan kehidupannya dan turut berkontribusi terhadap perekonomian nasional secara optimal.

Mengenai pemasaran yang dilakukan pihak bank dalam pemberian pembiayaan produk purna faedah di Bank BSI KCP Sribhawono Lampung agar lebih berkembang pihak Bank juga menggunakan beberapa cara yaitu seperti spanduk, benner, brosur dan juga pihak Bank melakukan silaturahmi ke penghimpunan pensiunan agar para pensiunan atau karyawan PNS dapat mengajukan pembiayaan produk purna faedah di BSI KCP Sribhawono Lampung.

Munculnya konsep dari pembiayaan *murabahah* pada bank dikarenakan pihak bank tidak memiliki barang yang diinginkan oleh nasabah, sehingga pihak bank perlu melakukan transaksi pembelian atas barang yang diinginkan nasabah pada pihak lain atau sering disebut sebagai *supplier*, untuk itu pihak bank BSI KCP Sribhawono Lampung masih sesuai dengan prinsip syariah, pembiayaan purna faedah di BSI KCP Sribhawono Lampung merupakan produk alternative pembiayaan dari bank yang diperuntukkan bagi karyawan yang sudah pensiunan, pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah*.

Dan dalam pembiayaan akad *murabahah* yang telah diterapkan di dalam teori perbankan akad yang digunakan merupakan akad jual beli (*murabahah*) dalam implikasinya dari penggunaan akad jual beli yang mengharuskan adanya penjual dan pembeli dan barang yang dijual, pihak bank selaku penjual harus menyediakan barang untuk nasabah yang dalam hal

in sebagai pembeli dan untuk itu nasabah berkewajiban untuk membayar barang yang telah diserahkan oleh pihak bank. Dan adapun harga yang telah pihak antara pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli, tidak dipengaruhi oleh frekuensi dari waktu pembayaran jadi harga yang ada hanyalah satu yaitu harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dapat di simpulkan bahwa dalam pemberian pembiayaan ritel pada produk purna faedah BSI KCP Sribhawono Lampung yang diberikan khusus untuk para pensiun atau karyawan PNS dengan pengajuan pembiayaan purna faedah menggunakan jaminan SK. Dimana pembiayaan ini untuk kebutuhan barang dan jasa oleh para pensiun atau karyawan PNS agar kehidupannya tercukupi, walaupun pembiayaan purna faedah yang diterapkan di BSI KCP Sribhawono Lampung sudah cukup baik hanya saja ada beberapa kendala dalam pembiayaan tersebut seperti pemalsuan SK oleh oknum yang tidak bertanggung jawab maupun tentang SK yang sudah menjadi jaminan di Bank lain. Dalam pemberian akad yang digunakan dalam pembiayaan purna faedah di Bank BSI KCP Sribhawono Lampung menggunakan akad *murabaha* dimana akad ini sangat berperan dalam pengajuan pembiayaan purna faedah dalam jual beli, dimana pihak bank berperan sebagai penjual yang akan menyediakan barang maupun jasa dan nasabah berperan sebagai pembeli dimana nasabah mendapatkan tanggung jawab untuk membayar barang atau jasa kepada pihak bank setiap bulannya, dalam akad *murabahah* yang diterapkan di Bank BSI KCP Sribhawono Lampung sudah sangat baik dan memenuhi syarat syariah yang telah ditetapkan hukum islam dan bahkan dalam pembiayaan produk purna faedah

ini selalu mengalami kenaikan dalam setiap tahunnya dalam tiga tahun terakhir 2018, 2019 dan 2020 mencapai 67 nasabah

B. Saran

1. Bagi BSI KCP Sribhawono Lampung diharapkan lebih mengidentifikasi risiko agar meminimalisir terjadinya pemalsuan SK.
2. BSI KCP Sribhawono harus lebih meningkatkan pembiayaan ritel pada produk purna faedah agar lebih tertarik dikalangan para masyarakat .
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian lebih mendalam dengan metodologi yang lebih komprehensif agar dapat memberikan dampak positif yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fatoni, 2011. *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arrison Hendry, 1999. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Muamalah Institute.
- Dimyauddin Djuwaini, 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Celebsn Timur UH III.
- Hadi Riyandono Nafik Muhammad, 2018. *Manajemen Bank Islam*. Yogyakarta: UAD PRESS.
- Ibnu Rusyd, 1990. *Bidayatul Mujahid bag 3*, Semarang: CV. Asy-Syifa'.
- Irham Fahmi, 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.
- Kasmir, 2006. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kautsar Riza Salman, 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta: Akademia Permata.
- Lukman Hakim, 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Erlangga.
- M. Nauvaldi Rahman Tsani, 2019. "Analisis Prudential Banking Principle Pada Produk Pembiayaan Kmf Syariah Cabang Malang," *Skripsi, Fakultas Ekonomi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- M. Abdul Mujieb, 2021. *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- M. Burhan Bungin, 2013. *Metodelogi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Moh. Kasiran, 2010. *Metode Penelitian: Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: Uin-Maliki Press
- Muhammad Syafi'I Aantonio, 2013. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insari.
- Muhammad, *Bank Syariah Problem Dan Prospek Di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005).
- Muhammad, 2005. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN.
- Mujahidin, 2017. *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: Rajawali Pers.

- Prabowo Agung Bagya, "Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah", Yogyakarta, Vol. 1 No. 1 Tahun 2009.
- Rianto M. Nur, (2012). *Dasar-Dasar Pemasaran Perbankan Syariah* (Bandung, Grafindo).
- Saputra Rizky Eka, Kalsum Ummi, *Penyertaan Akad Wakalah Pada Pemberian Murabahah*, Kendari, Vol. 1 No. 1 Tahun 2016.
- Sugeng Widodo, 2014. *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Sugiono, 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiani, 2019. "Analisis Resiko Dalam Pemberian Produk Kmf Purna Bri Syariah Ib Di Bri Syariah Kcp Cilacap," *Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto*.
- Sumardi Suryabrata, 2011. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Pt Prafindo Persada.
- Sutan Remy Syahdeini, 2014. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Syaikh Isa Bin Ibrahim Ad-Duwaisy, 2005. *Jual Beli yang dibolehkan dan yang dilarang*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Trisadini P. Susanti, 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Pt Bumi Aksara.
- Veizal Rivai & Arviyan Arfin, 2010. *Islamic Bankin Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widia Karmila, 2019. "Mekanisme Pembiayaan Kepemilikan Multi Faedah kmf Purna Ib Dengan Akad Murabahah Pada Bank Bri Syariah Kantor Cabang Pekanbaru, *Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Suska, Riau*.

Jurnal :

- Soeharjoto, Agnes Panca, Dewi, Potensi Pasar Pembiayaan KMF Purna BRI Syariah ib Dengan Akad Murabahah (Pendekatan Analisis SWOT), *Journal Ekonomi & Manajemen*, 2021, 2

Website :

<http://bankbsi.co.id>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Foto Dokumentasi

Wawancara dengan Bapak Andre Adhi Puspita selaku pimpinan cabang pembantu BSI KCP


Sribhawono Lampung



Foto Dokumentasi

Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim selaku pimpinan marketing BSI KCP Sribhawono

Lampung



RIWAYAT HIDUP



Kurnia sri devi Lahir di Tangerang, 25 April 1997

Alamat Dusun 03 Desa Bandar Agung Kec.

Bandar sribhawono Kab. Lampung Timur. Saya

adalah anak perempuan dari pasangan suami istri

dari Bapak Lcy Chersis Thomas dan Ibu

Mujayanah, saya anak ketiga dari 4 bersaudara.

Awal pendidikan saya dari Taman Kanak-Kanak

TK PGRI 1 Bandar Agung dan lulus pada tahun

2004, kemudian melanjutkan di MI 1 Bandar Agung dan lulus pada tahun 2012,

kemudian melanjutkan di MTSi 1 Bandar Agung lulus pada tahun 2014. Kemudian

dilanjutkan ke jenjang SLTA yaitu di SMK Mitra Bhakti Bandar Sribhawono dan

lulus pada tahun 2016. Dan memutuskan lanjut ke perguruan tinggi di Institut Agama

Islam Negeri (IAIN) Metro.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 1267/In.28.3/D.1/PP.00.9/06/2020 08 Juni 2020
 Lampiran : -
 Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Liberty, S.E.,M.A
 2. Esty Apridasari, M.Si
- di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Kurnia Sri Devi
 NPM : 1704100215
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
 Judul : Analisis Pemberian Pembiayaan Ritel Pada Produk Purna Faedah Dengan Akad Murabahah Di BRI Syariah KCP Sribhawono

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan


 MUHAMMAD SALEH

**PEMBERIAN PEMBIAYAAN RITEL PADA PRODUK PURNA
FAEDAH DENGAN AKAD *MURABAHAH*
(STUDI KASUS BSI KCP SRIBHAWONOLAMPUNG)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSTUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAAK
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
 A. Latar Belakang Masalah
 B. Pertanyaan Penelitian
 C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
 D. Penelitan yang Relevan
BAB II LANDASAN TEORI
 A. Teori Pembiayaan Ritel
 1. **Pengertian Pembiayaan**
 2. **Pembiayaan Ritel**
 B. Pembiayaan Produk Purna Faedah
 1. **Pengertian Pembiayaan Purna Faedah**
 C. Murabahah
 1. **Pengertian Murabahah**
 2. **Jenis-jenis Murabahah**
 3. **Rukun dan Syarat Murabahah**

4. Dasar Hukum Murabahah
5. Penerapan Murabahah Pada Perbankan Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Sifat dan Jenis Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BSI KCP SRIBHAWONO LAMPUNG

1. Sejarah BSI
2. Visi dan Misi BSI
3. Struktur Organisasi BSI KCP Sribhawono Lampung
4. Produk-Produk Pembiayaan Ritel di BSI KCP Sribhawono Lampung

B. Pemberian Pembiayaan Ritel Pada Produk Purna Faedah Dengan Menggunakan Akad *Murabahah*

C. Analisis Pemberian Pembiayaan Ritel Pada Produk Purna Faedah Dengan Menggunakan Akad *Murabahah*

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Juni 2021
Mahasiswa Pbs,



Kurnia Sri Devi

NPM. 1704100215

Mengetahui


Dosen Pembimbing I



Liberty, S.E., M.A

NIP. 197408242000032002

Dosen Pembimbing II



Esty Aprida Sari, M.Si

NIP. 198804272015032005

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
PEMBERIAN PEMBIAYAAN RITEL PADA PRODUK PURNA
FAEDAH DENGAN AKAD MURABAHAH
(STUDI KSUS BSI KCP SRIBHAWONO LAMPUNG)

A. Wawancara Tentang *Micro Banking Manager* di BSI dengan *Pimpinan Cabang Pembantu (PINCAPEM)* BSI KCP SRIBHAWONO LAMPUNG

1. Berapakah jumlah nasabah pembiayaan produk purna faedah di BSI KCP Sribhawono Lampung tahun 2017-2019?
2. Bagaimana cara memasarkan produk purna faedah di BSI KCP Sribhawono Lampung ?
3. Apakah produk purna faedah hanya bisa menggunakan akad murabahah saja?
4. Apa resiko terbesar dalam memberikan pembiayaan produk purna faedah di BSI KCP Sribhawono Lampung?

B. Wawancara Tentang Teknis Pemberian Pembiayaan Pada Produk Purna Faedah Dengan Akad Murabahah Dengan *Pimpinan Marketing* BSI Sribhawono Lampung

1. Bagaimana analisis pemberian pembiayaan produk purna faedah?
2. Apa kendala yang dihadapi BSI KCP Sribhawono Lampung dalam memberikan pembiayaan prduk purna faedah?
3. Bagaimana penerapan akad *murabahah* pada produk purna faedah?
4. Apakah pembiayaan produk purna faedah produk unggulan?

Metro, Juni 2021

Mahasiswa Pbs,



Kurnia Sri Devi

NPM. 1704100215

Mengetahui

Dosen Pembimbing I



Liberty, S.E., M.A

NIP. 197408242000032002

Dosen Pembimbing II



Esty Aprida Sari, M.Si

NIP. 198804272015032005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1847/In.28/D.1/TL.00/06/2021
 Lampiran :-
 Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
 PIMPINAN BSI KCP SRIBHAWONO
 LAMPUNG
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1848/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal 25 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : **KURNIA SRI DEVI**
 NPM : 1704100215
 Semester : 8 (Delapan)
 Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BSI KCP SRIBHAWONO LAMPUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBERIAN PEMBIAYAAN RITEL PADA PRODUK PURNA FAEDAH DENGAN AKAD MURABAHAH (STUDI KASUS BSI KCP SRIBHAWONO LAMPUNG)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 25 Juni 2021
 Wakil Dekan Akademik dan
 Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
 NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1848/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **KURNIA SRI DEVI**
NPM : 1704100215
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BSI KCP SRIBHAWONO LAMPUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBERIAN PEMBIAYAAN RITEL PADA PRODUK PURNA FAEDAH DENGAN AKAD MURABAHAH (STUDI KASUS BSI KCP SRIBHAWONO LAMPUNG)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 Juni 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



PT. Bank Syariah Indonesia
KCP Sribhawono
Ruko Carya Insani
Jl. Raya Srimenanti, Kec. Bandar
Sribhawono, Lam. tm
Lampung
Telp. (0725) 660777

28 Juni 2021
21/470-3/KCP SBW
Kepada Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Perihal : Persetujuan Izin Research

Menanggapi surat dari IAIN Metro Nomor B-1847/In.28/D.1/TL.00/06/2021 tanggal 25 Juni 2021 perihal permohonan Izin Research pada mahasiswa :

Nama : Kurnia Sri Devi / 1704100215
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pemberian Pembiayaan Ritel Pada Produk Purna Faedah Dengan Akad Murabahah (Studi Kasus BSI KCP Sribhawono Lampung).

Dengan ini diberitahukan bahwa kami memberikan izin terkait permohonan tersebut. Untuk pelaksanaan selanjutnya supaya yang bersangkutan berkordinasi dengan bagian terkait dengan judul penelitian tersebut.

Demikian balasan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
KCP Sribhawono


Andre Adhi P
Branch Manager



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-655/In.28/S/U.1/OT.01/07/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : KURNIA SRI DEVI
NPM : 1704100215
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1704100215

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 05 Juli 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H. 
NIP.19750505 200112 1 002


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : febi@metrouniv.ac.id Website : febi.metrouniv.ac.id
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **KURNIA SRI DEVI** Fakultas/Jurusan : **FEBI/PBS**
 NPM : **1704100215** Semester/TA : **VIII/2021**

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	26-Juni-2021	-Pada sejarah BSI tidak perlu pengantar -Struktur organisasi diberi nomor -Produk BSI dicantumkan secara singkat di BAB 4 -Tambah analisisnya -Apakah pemberi akad murabahah sudah sesuai dengan teori	
2.	28-Juni-2021	-Prosedur pembiayaan diletakkan dibagian B saja -Perbaiki kembali footnote dan spasi	
3.	1-Juli-2021	-ACC SKRIPSI BAB 4 DAN 5	

Dosen Pembimbing

Esty Afida Sari, M.S.I
 NIP. 198804272015032005

Mahasiswa Ybs.

Kurnia Sri Devi
 NPM. 1704100215



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
Fax (0725) 47296, Email : febi@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Kurnia Sri Devi
NPM : 1704100215

Fakultas/Jurusan : FEBI
Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 21/7-21	Bimbingan BAB- 4-5	
		Teknis pengtitan konsisten mengacu pd buku panduan	
		Hasil wawancara yg mengacu pd APD di uraikan secara rinci dan ilmiah pada BAB. 4	
		Perbaiki!	

Dosen Pembimbing I.

Liberty, SE, MA.
NIP. 197408242000032002

Mahasiswa Ybs.

Kurnia Sri Devi
NPM. 1704100215



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
Fax (0725) 47296, Email : febi@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Kurnia Sri Devi Fakultas/Jurusan : FEBI
NPM : 1704100215 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumiat 23/7-21	Kesimpulan harus menjawab pertanyaan pada bab sebelumnya	
		Lengkapi lampiran ?	
		Daftar pustaka teliti kembali	
		Bab 4-5 Acc.	
		Siap di ujikan	
		u	

Dosen Pembimbing I.

Liberty, SE, MA.
NIP. 197408242000032002

Mahasiswa Ybs.

Kurnia Sri Devi
NPM. 1704100215



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111, Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENUNJUKAN TIM UJIAN MUNAQAOSYAH

Nomor : B-2764/Itm.28.3/PP.00.9/9/2021

Nama : Kurnia Sri Devi
NPM : 1704100215
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (PBS)
Tempat : Kampus II (E8.2.4 Gedung Abu Ubayd AL-Qasim)
Judul : Pemberian Pembiayaan Ritel Pada Produk Purna Faedah Dengan Akad Murabahah (Study Kasus Di BSI KCP Sribhawono Lampung)

HARI, TANGGAL	WAKTU	KETUA/MODERATOR	PENGUJI	SEKRETARIS	PETUGAS
Kamis, 23 September 2021	13:00 - 15:00 WIB	Liberty, S.E., M.A	1. Nizaruddin, S.Ag., M.H 2. Esty Apridasari, M.Si	Sukma Sari Dewi Chan, S.Th.I., M.Ud	Carmidah, M.Ak
ALOKASI WAKTU					
Ketua	Maks. 30 menit	ASPEK YANG DIUJI / PENILAIAN			
Penguji 1	Maks. 50 menit	Penampilan & Pembelaan			
Penguji 2	Maks. 40 menit	Metode, Relevansi & Penguasaan Materi			
		Kesungguhan dalam Bimbingan & Penguasaan Materi			

Metro, 14 September 2021
an. Dekan
Ketua Jurusan S1 PBS



Diyaul Hag. M.E.I.
NIP.198101212015031002

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. Wakil Dekan I
3. Wakil Dekan III
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
 Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47298

BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH


WAKTU

Hari/Tanggal : Kamis, 23 September 2021
 Pukul : 13:00 - 15:00 WIB
 Tempat : Kampus II (E8.2.4 Gedung Abu Ubayd AL-Qasim)

MAHASISWA

Nama : Kurnia Sri Devi ()
 NPM : 1704100215
 Jurusan : S1 Perbankan Syariah (PBS)
 Tempat : Kampus II (E8.2.4 Gedung Abu Ubayd AL-Qasim)
 Judul : Pemberian Pembiayaan Ritel Pada Produk Purna Faedah Dengan Akad Murabahah (Study Kasus Di BSI KCP Sribhawono Lampung)

TIM UJIAN MUNAQOSYAH

1 Ketua Sidang : Liberty, S.E., M.A. ()
 2 Penguji 1 : Nizaruddin, S.Ag., M.H. ()
 3 Penguji 2 : Esty Apridasari, M.Si. ()
 4 Sekretaris : Sukma Sari Dewi Chan, S.Th.I., M.Ud. ()



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
 Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

DAFTAR NILAI UJIAN MUNAQSYAH

WAKTU

Hari/Tanggal : Kamis, 23 September 2021
 Pukul : 13:00 - 15:00 WIB
 Tempat : Kampus II (E8.2.4 Gedung Abu Ubayd AL-Qasim)

MAHASISWA

Nama : Kurnia Sri Devi
 NPM : 1704100215
 Jurusan : S1 Perbankan Syariah (PBS)
 Tempat : Kampus II (E8.2.4 Gedung Abu Ubayd AL-Qasim)
 Judul : Pemberian Pembiayaan Ritel Pada Produk Purna Faedah Dengan Akad Murabahah (Study Kasus Di BSI KCP Sribhawono Lampung)


NILAI KETUA

1. Penampilan :

2. Pembelaan :

Jumlah : $\frac{\dots + \dots}{2} = \dots$ **85**

Metro, 23 September 2021
 Ketua Sidang,


 Liberty, S.E., M.A.